PERAN POLISI PAMONG PRAJA DESA DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meilin Sukainah
NPP. 33.0234
Praktik Perpolisisan Tata Pamong
Email: meilinsukainah5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH., MH.
Email: Baiq@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Empat Lawang Regency is known as "South Sumatra's Texas" due to the high level of insecurity in rural areas beyond the reach of the regency-level Civil Service Police Unit (Satpol PP), while public peace and order remain a fundamental prerequisite for social stability, economic growth, and the protection of human rights. In response to this condition, the regional government established the Village Civil Service Police (Poldes) through Regent's Decree No. 300/297/KEP/2019, deploying 335 volunteers across all sub-districts; however, various operational and structural constraints were still found in the field.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the role of the Village Civil Service Police in maintaining public peace and order in Lintang Kanan District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach, analyzing five role dimensions based on Biddle and Thomas's Role Theory (1966). Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and triangulation. A total of 17 informants were selected using purposive and snowball sampling, comprising the Regency Coordinator, Sub-district Coordinator, Squad Commanders, Poldes members, Village Heads, community leaders, and residents from three research loci: Nibung, Batu Ampar, and Umo Jati Villages.* ***Result:*** *The findings reveal that Poldes has fulfilled its role across all dimensions. In the expectation dimension, Poldes has served as the frontline village security force; in the norms dimension, Poldes complied with five formal regulations while aligning with the informal norms of Malay-Besemah culture; in the behavioral manifestation dimension, Poldes carried out 24-hour post guarding, regular patrols, conflict mediation, and criminal case referrals to the local police; in the evaluation dimension, street crime declined by approximately 80%; and in the sanctions dimension, a tiered disciplinary mechanism has been functioning effectively. Structural constraints identified include communication signal blind spots, a personnel ratio far below the ideal, limited operational equipment, and a non-standardized attendance system.* ***Conclusion:*** *This study concludes that Poldes in Lintang Kanan District has effectively carried out its role in maintaining public peace and order. It is recommended that the regional government strengthen communication infrastructure, increase personnel, and standardize the Poldes reporting system to optimize performance and accountability.*

Keywords: *Peace; Poldes (Village Civil Service Police); Public Order; Role.*

ABSTRAK

Permasalahan : Kabupaten Empat Lawang dikenal sebagai "Texas-nya Sumatera Selatan" akibat tingginya kerawanan keamanan di wilayah pedesaan yang tidak terjangkau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat kabupaten, sementara itu ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah daerah membentuk Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) melalui SK Bupati Nomor 300/297/KEP/2019 dengan menempatkan 335 personil sukarela di seluruh kecamatan, namun berbagai kendala operasional dan struktural masih ditemukan di lapangan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Polisi Pamong Praja Desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap lima dimensi peran menurut Teori Biddle dan Thomas (1966). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Sebanyak 17 informan dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling* yang meliputi Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Komandan Regu, Anggota Poldes, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan warga dari tiga desa lokus: Nibung, Batu Ampar, dan Umo Jati. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa Poldes telah menjalankan perannya secara nyata pada semua dimensi. Pada dimensi harapan, Poldes telah menjadi ujung tombak keamanan desa; pada dimensi norma, Poldes mematuhi lima regulasi formal sekaligus menyelaraskan diri dengan norma informal budaya Melayu-Besemah; pada dimensi wujud perilaku, Poldes melaksanakan penjagaan pos 24 jam, patroli rutin, mediasi konflik, dan penyerahan pelaku tindak pidana kepada Polsek; pada dimensi penilaian, tercatat penurunan kejahatan jalanan sekitar 80%; dan pada dimensi sanksi, mekanisme berjenjang telah berjalan efektif. Adapun kendala struktural yang ditemukan meliputi *blind spot* sinyal komunikasi, rasio personil yang jauh dari ideal, keterbatasan sarana operasional, dan sistem absensi yang belum terstandarisasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Poldes di Kecamatan Lintang Kanan telah menjalankan perannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat secara nyata dan efektif. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat infrastruktur komunikasi, menambah personil, dan menstandardisasi sistem pelaporan Poldes guna mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Kata kunci: Ketentraman; Ketertiban; Peran; Polisi Pamong Praja Desa (Poldes).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan pilar fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah negara, yang tidak hanya berarti absennya konflik, tetapi juga prasyarat esensial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Agenda 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 tentang "Damai, Keadilan, dan Institusi yang Kuat", menekankan urgensi membangun masyarakat damai sebagai fondasi lingkungan yang tertib (UNDP *et al*., 2024). Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dikenal dengan julukan "Texas-nya Sumatera Selatan" karena tingginya tingkat kerawanan keamanan di wilayah pedesaannya (empat lawang, 2025). Berdasarkan data Satreskrim Polres Empat Lawang, terdapat 229 kasus tindak pidana

pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 165 kasus pada 2023, dan melonjak kembali ke 222 kasus pada 2024 dengan berbagai jenis kejahatan yang berfluktuasi. Satpol PP Kabupaten menghadapi keterbatasan mendasar: luas wilayah 2.256,44 km² tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia, sehingga banyak desa tidak terjangkau oleh pengawasan keamanan, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Lintang Kanan yang berjarak 66 km dari ibu kota kabupaten.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengambil inisiatif strategis dengan membentuk Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) melalui Keputusan Bupati Nomor 300/297/KEP/Sat.Pol.PP dan Linmas/Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019. Sebanyak 335 personil sukarela ditempatkan di desa-desa di seluruh 10 kecamatan, termasuk 39 personil di Kecamatan Lintang Kanan. Program ini menempatkan petugas khusus di pos-pos jaga yang beroperasi 24 jam di titik-titik rawan tindak kejahatan. Dengan pendekatan rekrutmen warga asli setempat, Poldes dirancang untuk menjadi ujung tombak keamanan yang memahami karakteristik dan dinamika masyarakat di wilayah kerjanya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya jangkauan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Empat Lawang yang tidak terjangkau oleh Satpol PP tingkat kabupaten, sementara itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap daerah menyelenggarakan pelayanan keamanan hingga ke tingkat paling bawah.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Lintang Kanan ini. Keterbatasan jangkauan Satpol PP kabupaten menjadi salah satunya. Wilayah Kabupaten Empat Lawang yang luas dengan karakteristik geografis pedesaan yang tersebar menyebabkan Satpol PP tingkat kabupaten tidak mampu menjangkau seluruh titik rawan secara efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Effendy (2020) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman yang mencatat bahwa Satpol PP di daerah dengan tantangan geografis serupa, seperti Kabupaten Berau, menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan operasional yang signifikan. Data dari Satreskrim Polres Empat Lawang menunjukkan bahwa sebelum Poldes beroperasi secara penuh, angka kejahatan seperti pembegalan, perampokan dengan kekerasan, dan bajing loncat terus mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga Kabupaten Empat Lawang dikenal luas dengan sebutan "Texas-nya Sumatera Selatan." Temuan ini konsisten dengan Ekici, Akdogan, Kelly, dan Gultekin (2022) yang melalui meta-analisis membuktikan bahwa *community policing* secara konsisten berkontribusi mengurangi kejahatan seperti perampokan dan penggunaan senjata, serta menurunkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan, sejalan dengan penurunan kriminalitas jalanan yang tercatat di Kecamatan Lintang Kanan setelah Poldes beroperasi penuh. Dari sudut pandang institusional, Madjid et al. (2023) menegaskan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum sangat bergantung pada dukungan regulasi kepala daerah dan sinergi peran kelembagaan yang dalam konteks Poldes Kecamatan Lintang Kanan terwujud melalui payung hukum Perbup Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2019.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan personil dan rasio penugasan yang jauh dari ideal. Berdasarkan temuan lapangan penelitian ini, rasio personil Poldes di Kecamatan Lintang Kanan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah titik rawan yang harus dijaga. Meskipun sebanyak 39 personil ditempatkan di kecamatan ini berdasarkan SK Kepala Satpol PP Nomor 891/ol.4/KEP/SATPOL-PP/Tahun 2020, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menjamin

pengawasan yang menyeluruh, terutama di desa-desa yang memiliki kondisi infrastruktur komunikasi yang lemah seperti Desa Nibung dan Desa Batu Ampar. Hal ini diperparah dengan sistem absensi yang belum terstandarisasi, di mana pencatatan kehadiran masih bergantung pada buku manual dan dokumentasi foto melalui grup WhatsApp, sehingga akuntabilitas kinerja personil sulit diverifikasi secara independen.

Persoalan infrastruktur komunikasi turut menjadi kendala krusial yang memengaruhi efektivitas operasional Poldes. Berdasarkan data jumlah BTS dan kekuatan sinyal telepon seluler per desa di Kecamatan Lintang Kanan, sejumlah desa masih berada dalam kondisi *blind spot* sinyal yang menyebabkan koordinasi antar personil dan pelaporan kejadian menjadi terhambat. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kecepatan respons Poldes dalam menangani gangguan ketertiban, terlebih ketika personil harus berhadapan langsung dengan pelaku bersenjata tajam tanpa dukungan komunikasi yang memadai.

Di sisi lain, meskipun berbagai studi telah membahas peran Satpol PP dalam penegakan Perda di perkotaan seperti Kota Padang (Wilmananda & Alhadi, 2022), penertiban reklame di Surabaya (Britniantini *et al.*, 2023), dan penertiban gelandangan pengemis di Karawang (Susi *et al*., 2024), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji peran institusi keamanan berbasis desa di wilayah pedesaan terpencil dengan karakteristik geografis dan sosial-budaya yang khas. Khususnya, belum ada kajian yang menganalisis peran Poldes menggunakan kerangka teori peran Biddle dan Thomas (1966) secara komprehensif melalui lima dimensi harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi dalam konteks wilayah pedesaan yang memiliki kearifan lokal budaya Melayu-Besemah sebagai norma informal yang berdampingan dengan regulasi formal.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat model Poldes merupakan inovasi kebijakan keamanan berbasis komunitas yang berpotensi direplikasi di kabupaten-kabupaten lain dengan tantangan geografis serupa. Bupati Empat Lawang bahkan meraih penghargaan "*Excellence in Rural Public Order Empowerment*" pada CNN Indonesia *Awards* 2025 atas inovasi transformatif Poldes ini (Suara Empat Lawang, 2025). Tanpa kajian akademis yang komprehensif, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris dalam memahami pola keterlibatan, efektivitas, dan kendala program, sehingga replikasi dan pengembangan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi infrastruktur komunikasi sebagai variabel penentu efektivitas yang belum dibahas dalam literatur Satpol PP yang ada sebuah temuan yang khas konteks pedesaan dan bernilai akademis tinggi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Satuan Polisi Pamong Praja maupun dalam konteks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di tingkat lokal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian trantibum dan peran aparat penegak ketertiban memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan.

Wilmananda dan Alhadi mengkaji peran Satpol PP Kota Padang dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi metode dan referensi, yang berfokus pada efektivitas penegakan Perda di wilayah perkotaan selama masa pandemi (Wilmananda & Alhadi, 2022). Britniantini dkk. meneliti peran Satpol PP pada penertiban reklame di Kota Surabaya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan sumber daya manusia, dengan objek pejabat dan staf Satpol PP Kota Surabaya (Britniantini *et al*., 2023). Hidayat dan Abas mengkaji implementasi peran, fungsi, dan kewenangan

Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan SOP dan kewenangan kelembagaan, berfokus pada Satpol PP Kabupaten Karawang (Susi *et al*., 2024). Rahmadanita dan Nurrahman meneliti penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Bogor menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada delapan informan, menemukan delapan fungsi utama trantibum beserta kendala sarana dan rendahnya kesadaran masyarakat(Rahmadanita & Nurrahman, 2024). Firdaus dan Eviany mengkaji strategi penertiban tempat karaoke di kawasan wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan berbasis norma sosial lokal, dengan objek Satpol PP Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan penertiban di wilayah wisata (Firdaus & Eviany, 2023).

Dari perspektif internasional, Gill, Weisburd, Telep, Vitter, dan Bennett melakukan *systematic review* terhadap 25 studi eksperimental dengan pendekatan *community-oriented policing*, menemukan bahwa polisi berbasis komunitas secara konsisten efektif menurunkan kejahatan, gangguan ketertiban, dan rasa takut masyarakat, sekaligus meningkatkan kepuasan dan legitimasi aparat di mata warga (Gill *et al.*, 2014). Sugiyanto dan Choiriyah meneliti peran Satpol PP dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif, dengan objek Satpol PP di berbagai daerah Indonesia, menegaskan bahwa efektivitas peran Satpol PP mensyaratkan responsivitas terhadap kondisi lokal dan dukungan regulasi daerah yang kuat (Sugiyanto & Choiriyah, 2024). Jumadil, Jaya, dan Hartawati mengkaji upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kabupaten Bone menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis model Miles dan Huberman, berfokus pada kendala keterbatasan personil, sarana operasional, dan luasnya cakupan wilayah geografis (Jumadil *et al*., 2022). Aston, O'Neill, Hail, dan Wooff mengkaji berbagi informasi dalam *community policing* di Eropa menggunakan metode kualitatif komparatif lintas-negara dengan pendekatan kepercayaan publik, menemukan bahwa keterbukaan komunikasi antara aparat dan warga merupakan fondasi utama legitimasi aparat keamanan lokal (Aston *et al*., 2023). Adapun Hidayat melakukan *systematic literature review* tentang hasil demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia dengan pendekatan analisis kebijakan publik komparatif, menemukan bahwa implementasi kebijakan pusat di tingkat lokal menghasilkan dampak yang tidak merata akibat kesenjangan kapasitas kelembagaan daerah, sehingga inovasi kelembagaan lokal seperti Poldes menjadi respons yang relevan terhadap tantangan tersebut (Hidayat *et al*., 2025). Dari perspektif komparatif internasional, Diphoorn dan van Stapele (2021) mengkaji implementasi *community policing* di Kenya dan menemukan bahwa variasi agenda, praktik, dan pengalaman transformasi polisi berbasis komunitas menentukan keberhasilan program, dengan tiga tantangan utama: diversitas definisi, keterwakilan, dan rasa kepemilikan masyarakat, analogi langsung dengan tantangan yang dihadapi Poldes di Kecamatan Lintang Kanan dalam membangun legitimasi di antara komunitas adat.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif deskriptif dengan beragam pendekatan teoritis, mulai dari pendekatan yuridis empiris, *community policing*, hingga *systematic review* berbasis Scopus/WoS. Kajian bibliometrik oleh Rahmadanita (2023) terhadap 103 artikel Scopus tentang ketertiban umum menunjukkan bahwa policing, police, dan public space mendominasi kluster kata kunci, membuktikan relevansi kajian berbasis peran aparat ketertiban seperti Poldes dalam peta penelitian global. Variasi karakteristik objek penelitian juga terlihat jelas, mulai dari konteks perkotaan (Padang, Surabaya, Karawang, Bogor) hingga konteks internasional (Eropa, Indonesia secara nasional). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*research gap*) yang belum terjangkau oleh penelitian sebelumnya, yaitu mengkaji peran Polisi Pamong Praja Desa (Poldes), sebuah inovasi kelembagaan berbasis rekrutmen warga lokal dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pedesaan terpencil Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat

Lawang, menggunakan teori peran Biddle dan Thomas (1966) dalam Sarwono (2014) yang mencakup dimensi harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini penting dilakukan mengingat model Poldes merupakan inovasi kebijakan keamanan berbasis komunitas yang berpotensi direplikasi di kabupaten-kabupaten lain dengan tantangan geografis serupa. Bupati Empat Lawang bahkan meraih penghargaan "*Excellence in Rural Public Order Empowerment*" pada CNN Indonesia *Awards* 2025 atas inovasi transformatif Poldes ini (Suara empat lawang, 2025). Tanpa kajian akademis yang komprehensif, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris dalam memahami pola keterlibatan, efektivitas, dan kendala program, sehingga replikasi dan pengembangan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi infrastruktur komunikasi sebagai variabel penentu efektivitas yang belum dibahas dalam literatur Satpol PP yang ada sebuah temuan yang khas konteks pedesaan dan bernilai akademis tinggi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peran Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data sesuai dinamika lapangan (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mengkaji peran Poldes yang bersifat kontekstual, relasional, dan bergantung pada dinamika sosial-budaya lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang ditriangulasikan. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 17 informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan relevansi peran dan kompetensi informan dan *snowball sampling* untuk informan yang direkomendasikan. Informan terdiri dari Koordinator Kabupaten (I1), Koordinator Kecamatan (I2), tiga Komandan Regu (I3–I5), tiga anggota Poldes (I6–I8), tiga Kepala Desa (I9–I11), tiga tokoh masyarakat (I12–I14), dan tiga warga biasa (I15–I17). Pemilihan komposisi informan ini dirancang untuk memperoleh gambaran utuh dari perspektif institusional, pelaksana, dan penerima manfaat. Kedua, observasi partisipatif sebanyak 15 sesi (lima sesi per desa lokus), mencakup penjagaan pos, patroli, interaksi dengan warga, dan penanganan kejadian. Ketiga, dokumentasi berupa kajian regulasi Perbup 65/2018, Permendagri 16/2023, Perda Trantibumlinmas 2024 dan data statistik kriminal Polres Empat Lawang periode 2022–2025.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan pernyataan dari posisi informan berbeda untuk isu yang sama) dan triangulasi teknik (membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984) melalui empat tahapan yang berlangsung secara simultan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (naratif, tabel komparasi, kutipan langsung), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian dilaksanakan di tiga desa lokus di Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan: Desa Nibung (lokus prioritas terpadat, bersinyal lemah, 0 BTS), Desa Batu Ampar (lokus sekunder terpencil, bersinyal lemah, 0 BTS), dan Desa Umo Jati (lokus

komparatif terjauh, bersinyal kuat, 2 BTS). Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada 6–14 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di tiga desa lokus di Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan: Desa Nibung (lokus prioritas terpadat, bersinyal lemah, 0 BTS), Desa Batu Ampar (lokus sekunder terpencil, bersinyal lemah, 0 BTS), dan Desa Umo Jati (lokus komparatif terjauh, bersinyal kuat, 2 BTS). Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada 6–14 Januari 2026.

3.1. Harapan (*Expectation*)

Dimensi harapan dalam teori Biddle dan Thomas (1966) merujuk pada ekspektasi normatif dari berbagai pemangku kepentingan terhadap pemegang peran. Harapan terhadap Poldes di Kecamatan Lintang Kanan menunjukkan konvergensi yang kuat dari tiga lapisan pemangku kepentingan. Pada lapisan institusional, Koordinator Kabupaten (Koorkab) menyatakan: "Harapan kami sesuai tupoksi Satpol PP, yaitu Poldes betul-betul bisa menjadi ujung tombak penjagaan keamanan di tingkat desa... Poldes adalah perpanjangan tangan yang sangat strategis, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh Polisi dan TNI secara rutin." Harapan ini dikonfirmasi oleh Koordinator Kecamatan (Koorcam) yang menyatakan bahwa program ini selaras dengan upaya menekan angka tindak pidana sesuai program Bupati Empat Lawang.

Pada lapisan pemerintah desa, harapan bervariasi sesuai karakteristik lokus. Kepala Desa Nibung mengharapkan penambahan personil untuk mengatasi beban kepadatan penduduk tertinggi (3.081 jiwa) dengan hanya dua personil, sementara Kepala Desa Batu Ampar mengharapkan solusi atas kendala geografis sebagai desa terpencil 7 km dari kecamatan. Kepala Desa Umo Jati menekankan kemandirian Poldes yang didukung infrastruktur komunikasi yang baik. Pada lapisan masyarakat, harapan mencakup dua dimensi: rasa aman dalam aktivitas sehari-hari (petani ke kebun, pedagang berdagang, warga beraktivitas malam) dan keteladanan akhlak dari aparat keamanan. Rangkuman harapan pemangku kepentingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Rangkuman Harapan Pemangku Kepentingan terhadap Poldes Kecamatan Lintang Kanan

Lapisan	Informan	Harapan Utama	Kode
Institusi	Koorkab Satpol PP	Poldes menjadi ujung tombak keamanan tingkat desa; perpanjangan tangan Satpol PP di wilayah yang tidak terjangkau Polri/TNI	I1
Institusi	Koorcam Lintang Kanan	Keberlanjutan dan penguatan program; menekan angka tindak pidana selaras program Bupati	I2
Pemerintah Desa	Kepala Desa Nibung, Batu Ampar, Umo Jati	Penambahan personil; solusi infrastruktur komunikasi; perhatian khusus untuk desa terjauh dan terpadat	I9, I10, I11
Tokoh Masyarakat	Tokoh Adat, Tokoh Agama, Ketua RT	Kelangsungan program; keteladanan akhlak dan integritas; perhatian fasilitas dan kesejahteraan anggota	I12, I13, I14
Masyarakat	Petani, Pedagang, Ibu Rumah Tangga	Rasa aman dalam aktivitas sehari-hari: ke kebun, berdagang, beraktivitas malam, anak bermain di luar	I15, I16, I17

Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan 17 informan, Januari 2026 (diolah peneliti)

3.2. Norma (*Norm*)

Poldes beroperasi di bawah dua lapisan norma yang saling menguatkan. Norma formal bersumber dari hierarki regulasi yang mencakup lima instrumen hukum: Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Poldes, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Trantibumlinmas, Keputusan Bupati Nomor 300/297/KEP/2019 sebagai dasar rekrutmen, dan Keputusan Kepala Satpol PP Nomor 891/2020 sebagai dasar penugasan individual. SOP mencakup enam area utama: deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa, dengan implementasi paling intensif pada SOP patroli dan deteksi dini melalui sistem dua orang per pos.

Norma informal bersumber dari dua mata air kultural: adat Melayu-Besemah yang menjunjung musyawarah dan kesopanan, serta nilai keagamaan Islam yang kental. Tokoh Adat Desa Nibung menyatakan: "Poldes di sini sangat memahami norma adat Besemah, Pak Harian Budi sering melibatkan kami tokoh adat dalam mediasi konflik antarwarga. Ini yang membuat masyarakat menerima kehadiran mereka dengan baik." Konvergensi antara norma formal SOP dan norma informal adat-keagamaan terjadi secara organik melalui kebijakan rekrutmen warga lokal yang menjadikan anggota telah menginternalisasi norma adat sejak lahir. Kebijakan humanis berupa larangan penggunaan senjata tajam (sangkur) dari Kepala Satpol PP menjadi penanda khas pendekatan Poldes yang membedakannya dari penertiban konvensional.

3.3. Wujud Perilaku (*Performance*)

Wujud perilaku Poldes berjalan dalam dua dimensi yang saling melengkapi: perilaku preventif dan represif. Perilaku preventif mencakup penjagaan pos keamanan 24 jam secara bergantian di titik-titik rawan kejahatan, patroli keliling wilayah desa dua hingga tiga kali sehari termasuk kawasan perkebunan yang menjadi titik rawan pencurian hasil panen, deteksi dini melalui observasi aktif saat patroli dan jejaring informasi komunitas, keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta dukungan pengamanan kegiatan pemerintah desa.

Perilaku represif dilaksanakan dalam tiga bentuk berjenjang: mediasi perselisihan di pos dengan melibatkan kepala dusun atau tokoh masyarakat, penahanan sementara pelaku tindak pidana ringan yang tertangkap tangan, dan penyerahan pelaku tindak pidana berat kepada Polsek atau Bhabinkamtibmas. Kualitas wujud perilaku berbeda antar desa lokus dengan dua determinan utama: jumlah personil dan ketersediaan infrastruktur komunikasi. Desa Umo Jati dengan tiga personil dan dua BTS mencapai cakupan patroli lebih luas (hingga 12 km) dan waktu respons kurang dari 10 menit, sedangkan Desa Nibung dengan dua personil dan sinyal lemah mengalami waktu respons 20–45 menit. Perbandingan wujud perilaku disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perbandingan Wujud Perilaku Operasional Poldes Antar Desa Lokus

Indikator Operasional	Desa Nibung (Pos 8)	Desa Batu Ampar (Pos 7)	Desa Umo Jati (Pos 11)
Jumlah personil	2 orang	2 orang	3 orang
Infrastruktur komunikasi	0 BTS, 1 operator, sinyal lemah	0 BTS, 3 operator, tidak stabil	2 BTS, sinyal 4G/LTE stabil
Frekuensi patroli per hari	2 kali	2 kali	2–3 kali

Indikator Operasional	Desa Nibung (Pos 8)	Desa Batu Ampar (Pos 7)	Desa Umo Jati (Pos 11)
Waktu respons laporan ke Koorcam	20–45 menit (terhambat sinyal)	20–45 menit (terhambat sinyal)	< 10 menit
Koordinasi real-time dengan Koorcam	Buruk	Buruk	Baik (video call lancar)
Mediasi konflik berbasis adat	Baik	Baik	Baik

Sumber: Hasil wawancara dan observasi partisipatif peneliti di tiga desa lokus, Januari 2026 (diolah peneliti)

3.4. Penilaian (*Evaluation*)

Penilaian kinerja Poldes berjalan dalam dua aras yang saling melengkapi. Pada aras internal institusi, mekanisme penilaian berlangsung dalam tiga lapisan periode: mingguan (laporan Danru), dua kali sebulan (monitoring Koorkab), dan bulanan (rapat koordinasi kecamatan). Indikator yang digunakan masih sederhana "apabila tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, kinerja dianggap baik" yang oleh Koorkab sendiri diakui belum terstandarisasi secara formal, menciptakan keterbatasan dalam evaluasi kuantitatif kinerja secara komprehensif.

Pada aras eksternal masyarakat, penilaian secara konsisten bersifat positif dengan pola "persepsi positif bersyarat" pengakuan kinerja selalu disertai harapan perbaikan infrastruktur komunikasi. Data kuantitatif dari Satreskrim Polres Empat Lawang 2022–2024 mengonfirmasi persepsi masyarakat: Curat (pencurian dengan pemberatan) turun 28% dari 50 ke 36 kasus, dan Sajam (kasus senjata tajam) turun 81% dari 36 ke 7 kasus. Kejahatan jalanan di Kecamatan Lintang Kanan mengalami penurunan sekitar 80% sejak Poldes beroperasi (Koorkab, I1). Sebaliknya, kejahatan domestik seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, mengonfirmasi bahwa pengaruh Poldes bersifat domain-spesifik pada kejahatan jalanan, bukan penekan kejahatan secara menyeluruh. Pergeseran persepsi rasa aman masyarakat sebelum dan sesudah kehadiran Poldes disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Persepsi Masyarakat tentang Rasa Aman Sebelum dan Sesudah Kehadiran Poldes

No.	Aspek Rasa Aman	Sebelum Poldes	Sesudah Poldes	Sumber
1	Keamanan jalur ke kebun dan antar-desa	Resah; takut berangkat ke kebun pagi/malam; jalur rawan pembegalan	Lebih tenang; jalur menuju desa jauh lebih aman	I15, I16, I17
2	Keamanan hasil panen di kebun	Pencurian karet dan kelapa sawit sering terjadi	Pencurian hasil kebun hampir tidak ada lagi	I12, I15
3	Keamanan aktivitas malam hari	Warga enggan ke pengajian malam; keluarga khawatir suami pulang malam	Warga lebih tenang beraktivitas malam; anak-anak dapat bermain di luar	I13, I17
4	Penyelesaian konflik antarwarga	Konflik sering meluas karena tidak ada mediator yang dipercaya	Konflik diselesaikan melalui musyawarah adat dengan mediasi Poldes	I12, I14

Sumber: Hasil wawancara peneliti, Januari 2026 (diolah peneliti)

3.5. Sanksi (Sanction)

Sistem sanksi pada Poldes Kecamatan Lintang Kanan beroperasi dalam dua aras yang saling melengkapi. Sanksi internal bagi anggota Poldes berjalan secara berjenjang dan progresif: teguran lisan dari Koorcam untuk pelanggaran ringan (keterlambatan laporan, seragam tidak lengkap), surat peringatan SP 1–SP 3 untuk pelanggaran sedang, sita dan pemberhentian langsung untuk pelanggaran berat seperti terlibat tindak pidana. Mekanisme sanksi positif berupa piagam penghargaan langsung dari Bupati bagi anggota berprestasi seperti keberhasilan menangkap pelaku begal melengkapi sistem ini sebagai instrumen pembinaan, bukan sekadar instrumen punitif. Tingkat keberhasilan pembinaan hampir 100% pada anggota yang pernah bermasalah membuktikan efektivitas mekanisme sanksi.

Sanksi terhadap masyarakat pelanggar ketertiban bersifat humanis dan persuasif, dengan pendekatan teguran sopan empat mata, pembicaraan di pos, dan pelibatan tokoh masyarakat sebelum eskalasi formal. Pendekatan ini terbukti efektif: warga menerima teguran dengan lapang dada dan kepatuhan terhadap aturan desa meningkat nyata larangan berkendara bagi anak di bawah umur lebih dipatuhi di Nibung, aturan batas lahan kebun lebih dipatuhi di Batu Ampar, dan aturan pemeliharaan ternak lebih dipatuhi di Umo Jati tanpa menimbulkan resistensi sosial. Temuan ini sejalan dengan Barokah dan Aprimawati (2024) yang menyimpulkan bahwa strategi komunikasi persuasif Satpol PP merupakan faktor kunci keberhasilan program penertiban berbasis humanis dalam membangun penerimaan dan kepatuhan masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait lima dimensi peran Poldes, penelitian ini juga menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang memiliki implikasi penting terhadap efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lintang Kanan.

Peneliti menemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi bukan jarak geografis merupakan faktor penghambat utama koordinasi Poldes antar desa. Desa Umo Jati yang paling jauh (11 km) justru memiliki koordinasi terbaik karena dilayani dua operator BTS, sementara Desa Nibung yang lebih dekat paling terhambat karena sinyal lemah. Temuan ini menjadi faktor penghambat yang khas konteks pedesaan terpencil dan tidak ditemukan dalam penelitian Satpol PP di perkotaan sebelumnya.

Peneliti juga menemukan bahwa kebijakan humanis berupa larangan membawa senjata tajam bagi anggota Poldes justru menjadi faktor pendukung penerimaan masyarakat yang signifikan. Masyarakat merasa tidak terancam saat berhadapan dengan aparat sehingga lebih terbuka untuk diajak bermusyawarah, dan penyelesaian konflik dapat dicapai tanpa eskalasi kekerasan.

Selain itu, peneliti menemukan faktor penghambat yang bersifat motivasional, yaitu ketidakpastian status kepegawaian dan rendahnya insentif finansial anggota Poldes yang berstatus relawan. Kondisi ini berpotensi mengikis komitmen anggota secara perlahan sehingga keberlanjutan program sangat bergantung pada motivasi intrinsik berupa rasa tanggung jawab sosial dan kebanggaan sebagai penjaga desa, bukan pada insentif material yang memadai.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai peran Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lintang Kanan,

Kabupaten Empat Lawang. Temuan-temuan tersebut dapat dikonfirmasi, diperkuat, maupun dibedakan dengan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan berikut ini.

Sama halnya dengan temuan Wilmananda dan Alhadi, (2022) bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Perda masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya sarana operasional, penelitian ini menemukan bahwa Poldes Kecamatan Lintang Kanan juga menghadapi hambatan serupa berupa keterbatasan personil, minimnya fasilitas pos jaga, dan lemahnya infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil. Kendala-kendala ini bersifat struktural dan bukan semata-mata persoalan individual anggota Poldes, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa tantangan penegakan trantibum di daerah merupakan permasalahan sistemis yang memerlukan kebijakan kelembagaan yang lebih komprehensif.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Britniantini (2023) yang menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Penelitian ini menemukan hal yang sama, bahwa efektivitas dimensi wujud perilaku Poldes khususnya patroli rutin dan respons kejadian sangat ditentukan oleh ketersediaan personil di masing-masing desa dan kondisi infrastruktur telekomunikasi. Uniknya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan sinyal bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menjadi faktor penentu geografis yang melampaui jarak fisik antardesa, suatu temuan yang belum teridentifikasi dalam penelitian Britniantini dkk. yang berfokus di konteks perkotaan.

Berbeda dengan temuan Susi (2024) yang menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Karawang telah memenuhi standar SOP dalam penertiban gelandangan dan pengemis meskipun terdapat kendala keterbatasan mobilitas dan sarana, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan SOP oleh Poldes bersifat lebih adaptif dan kontekstual. Anggota Poldes tidak sepenuhnya mengikuti prosedur baku Satpol PP kabupaten karena mereka beroperasi di ranah desa dengan dinamika sosial yang berbeda, di mana penyelesaian masalah ketertiban lebih sering dilakukan melalui jalur musyawarah adat dan mediasi tokoh masyarakat daripada melalui mekanisme penegakan formal. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakteristik objek penelitian, yaitu antara konteks perkotaan yang lebih terstruktur secara administratif dan konteks pedesaan terpencil yang lebih mengandalkan kearifan lokal.

Sama halnya dengan temuan Rahmadanita dan Nurrahman (2024) bahwa fungsi pemeliharaan trantibum Satpol PP meliputi delapan kegiatan utama dan keberhasilannya sangat bergantung pada kesinambungan program serta ketersediaan sarana yang memadai, penelitian ini menemukan bahwa Poldes Kecamatan Lintang Kanan juga menjalankan fungsi-fungsi serupa, yaitu patroli rutin, deteksi dini, penyuluhan, pengamanan, dan penanganan gangguan. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menemukan bahwa di konteks pedesaan terpencil, infrastruktur telekomunikasi merupakan variabel kritis yang tidak ditemukan dalam kajian Rahmadanita dan Nurrahman yang berfokus di Kota Bogor, di mana jaringan komunikasi relatif tidak menjadi hambatan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Firdaus dan Eviany (2023) bahwa keberhasilan penegakan trantibum oleh Satpol PP di wilayah dengan norma sosial yang kuat sangat ditentukan oleh kemampuan aparat menyelaraskan tindakan penertiban dengan nilai budaya lokal yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa Poldes Kecamatan Lintang Kanan berhasil mengintegrasikan norma

formal SOP dengan norma informal adat Melayu-Besemah dan nilai keagamaan Islam yang kental, sehingga penyelesaian konflik lebih diterima oleh masyarakat. Hal ini terwujud karena kebijakan rekrutmen warga setempat sebagai anggota Poldes menjadikan mereka telah menginternalisasi norma adat sejak lahir, suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Satpol PP kabupaten yang bertugas dari luar komunitas.

Dari perspektif kajian internasional, temuan ini sejalan dengan hasil *systematic review* Gill, Weisburd, Telep, Vitter, dan Bennett (2014) yang membuktikan bahwa pendekatan *community-oriented policing* secara konsisten efektif menurunkan kejahatan, gangguan ketertiban, dan rasa takut masyarakat, sekaligus meningkatkan kepuasan dan legitimasi aparat. Penelitian ini menemukan bahwa model Poldes yang merekrut warga lokal sebagai anggota aktif penjaga trantibum desa merupakan implementasi nyata dari prinsip *community-oriented policing* di konteks pedesaan Indonesia, dan terbukti menghasilkan tingkat kepercayaan serta penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap aparat.

Temuan ini juga memperkuat argumentasi Sugiyanto dan Choiriyah (2024) bahwa efektivitas peran Satpol PP mensyaratkan pendekatan yang responsif terhadap kondisi lokal. Poldes Kecamatan Lintang Kanan membuktikan hal tersebut melalui penerapan kebijakan humanis berupa larangan penggunaan senjata tajam, prioritas mediasi sebelum tindakan represif, dan pelibatan tokoh adat serta tokoh agama dalam penyelesaian konflik.

Sama halnya dengan temuan Jumadil, Jaya, dan Hartawati (2022) terhadap Satpol PP Kabupaten Bone bahwa keterbatasan personil, sarana operasional, dan luasnya cakupan geografis menjadi hambatan utama penegakan trantibum di kabupaten dengan wilayah luas, penelitian ini menemukan pola yang identik pada Poldes Kecamatan Lintang Kanan. Temuan ini menegaskan bahwa kendala yang dihadapi Poldes bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan permasalahan sistemis penegakan trantibum di wilayah terpencil Indonesia yang belum mendapat perhatian kebijakan yang memadai.

Temuan ini diperkuat pula oleh hasil kajian (Aston, O'Neill, Hail, dan Wooff (2023) yang menemukan bahwa berbagi informasi antara aparat keamanan dan warga merupakan fondasi utama kepercayaan publik dalam *community policing*. Penelitian ini menemukan bahwa Poldes menggunakan kelompok *WhatsApp* sebagai media pelaporan berjenjang dan keterlibatan langsung dalam musyawarah desa sebagai mekanisme berbagi informasi. Mekanisme ini terbukti efektif membangun kepercayaan warga, meskipun efektivitasnya terhambat di Desa Nibung yang infrastruktur telekomunikasinya paling lemah di antara tiga desa lokus penelitian.

Berbeda dengan gambaran optimis desentralisasi yang sering dikemukakan dalam kebijakan nasional, temuan penelitian ini justru selaras dengan kesimpulan Hidayat (2025) bahwa demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia menghasilkan dampak yang tidak merata di lapangan akibat kesenjangan kapasitas kelembagaan lokal. Penelitian ini menemukan bahwa inovasi kelembagaan Poldes, meskipun terbukti efektif dalam dimensi norma dan wujud perilaku, masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan formal, dan ketergantungan pada komitmen individual anggota. Perbedaan karakteristik wilayah antardesa lokus terutama dalam hal infrastruktur komunikasi juga menegaskan bahwa desentralisasi belum menghasilkan pemerataan kapasitas penyelenggaraan trantibum hingga ke tingkat desa.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperluas kajian peran Satpol PP/Poldes yang selama ini didominasi oleh konteks perkotaan ke ranah pedesaan terpencil. Dua kontribusi utama yang membedakan penelitian ini dari seluruh penelitian terdahulu adalah: pertama, teridentifikasinya infrastruktur telekomunikasi sebagai determinan efektivitas yang melampaui faktor jarak geografis; dan kedua, terbuktikannya bahwa model rekrutmen berbasis warga lokal menciptakan modal sosial berupa pengetahuan lokal, kepercayaan bawaan, dan legitimasi sosial yang tidak dapat direplikasi oleh program keamanan konvensional tanpa akar komunitas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja Desa (Poldes) di Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, telah menjalankan perannya secara nyata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan analisis teori peran Biddle dan Thomas (1966) melalui lima dimensi: (1) dimensi harapan terpenuhiPoldes menjadi ujung tombak keamanan desa yang diakui seluruh lapisan pemangku kepentingan; (2) dimensi norma dijalankan kepatuhan pada lima regulasi formal sekaligus internalisasi norma adat Melayu-Besemah secara organik; (3) dimensi wujud perilaku terlaksana penjagaan pos 24 jam, patroli rutin, mediasi konflik berbasis adat, dan penyerahan pelaku kepada Polsek; (4) dimensi penilaian positif penurunan kejahatan jalanan sekitar 80%, Curat turun 28%, Sajam turun 81% (2022–2024); dan (5) dimensi sanksi berjalan efektif mekanisme berjenjang dengan tingkat keberhasilan pembinaan hampir 100%.

Penelitian juga mengidentifikasi empat kategori kendala: struktural-infrastruktural (sinyal lemah di Nibung dan Batu Ampar, ketiadaan kendaraan dinas), operasional (personil terbatas, beban kerja tinggi), sosial-administratif (beban tugas tambahan dari pemdes), dan internal kapasitas SDM (pendidikan terbatas, frekuensi pelatihan rendah). Disarankan: (1) pengadaan Handy Talky (HT) jangka pendek dan pembangunan BTS jangka panjang melalui skema PPP atau USO BAKTI Kominfo; (2) penambahan minimal satu personil di pos yang hanya memiliki dua anggota; (3) peningkatan Bintalsik menjadi dua hingga tiga kali per tahun dengan tambahan modul dokumentasi dan komunikasi; (4) penyusunan SOP batasan tugas tambahan dari pemdes; serta (5) penetapan indikator kinerja kunci (KPI) yang terstandarisasi sebagai dasar evaluasi tahunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama: (1) ruang lingkup geografis hanya mencakup tiga desa lokus dari 16 desa di Kecamatan Lintang Kanan; (2) pendekatan kualitatif berpotensi mengandung social desirability bias; (3) sifat lintas-seksi (Januari 2026) tidak menangkap dinamika longitudinal; dan (4) data absensi anggota Poldes tidak dapat diverifikasi secara independen karena masih bersifat manual.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan disarankan: (1) pendekatan campuran untuk menguji hubungan kausal antara infrastruktur komunikasi dan efektivitas Poldes secara kuantitatif lintas kabupaten; (2) perluasan lokus ke seluruh kecamatan di Kabupaten Empat Lawang; (3) penelitian longitudinal 5–10 tahun untuk memantau keberlanjutan dampak positif program dan dinamika regenerasi kepemimpinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Hindra Gumay, S.Ag selaku Koordinator Kabupaten Poldes Kabupaten Empat Lawang beserta seluruh Koordinator Kecamatan,

Komandan Regu, dan anggota Poldes Kecamatan Lintang Kanan yang telah memberikan kesempatan dan akses kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada para Kepala Desa Nibung, Batu Ampar, dan Umo Jati, seluruh tokoh masyarakat, serta warga masyarakat di tiga desa lokus yang telah bersedia berbagi pengalaman dan persepsi mereka. Penelitian ini terlaksana atas dukungan dan bimbingan Ibu Baiq Aprimawati, SH., MH. selaku pembimbing skripsi, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aston, E. V., O'Neill, M., Hail, Y., & Wooff, A. (2023). Information sharing in community policing in Europe: Building public confidence. *European Journal of Criminology*, *20*(4), 1349–1368. https://doi.org/10.1177/14773708211037902

Barokah, S. I. R., & Aprimawati, B. (2024). THE COMMUNICATION STRATEGY OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE RELOCATION OF TRADERS AT ANYAR MARKET, TANGERANG CITY, BANTEN PROVINCE. *Jurnal Tatapamong*, *6*(September), 116–137. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/4684

Britniantini, A. P., Prathama, A., & Timur, J. (2023). *Peran satuan polisi pamong praja pada penertiban reklame di kota surabaya*. *6*(4), 1374–1380. https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Diphoorn, T., & van Stapele, N. (2021). What Is Community Policing?: Divergent Agendas, Practices, and Experiences of Transforming the Police in Kenya. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, *15*(1), 399–411. https://doi.org/10.1093/police/paaa004

Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 289–298. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal endy fixs - (07-03-20-02-21-32).pdf

Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction. *Journal of Community Safety and Well-Being*, *7*(3), 111–121. https://doi.org/10.35502/jcswb.244

empat lawang, S. (2025, November). *Inovasi Revolusioner POL PP Desa, Bupati Empat Lawang Raih Excellence in Rural Public Order Empowerment di CNN Indonesia Awards 2025*. https://suaraempatlawang.com/2025/11/01/inovasi-revolusioner-pol-pp-desa-bupati-empat-lawang-raih-excellence-in-rural-public-order-empowerment-di-cnn-indonesia-awards-2025/

Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). STRATEGI PENERTIBAN TEMPAT KARAOKE DI KAWASAN WISATA PANTAI PUNGKRUK KABUPATEN JEPARA. *Jurnal Tatapamong*, *5*(September), 121–144. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564

Gill, C., Weisburd, D., Telep, C. W., Vitter, Z., & Bennett, T. (2014). Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens: a systematic review. *Journal of Experimental Criminology*, *10*(4), 399–428. https://doi.org/10.1007/s11292-014-9210-y

Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2025). Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review. *Public Administration and Development*, *45*(2), 159–172. https://doi.org/10.1002/pad.2095

Jumadil, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2022). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. *Reformasi Hukum*, *26*(2), 116–130. https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461

Madjid, U., Arijah, A. W., & Dewi, S. P. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Konstituen*, *4*(2), 77–93. https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948

Rahmadanita, A. (2023). TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK. *Jurnal Tatapamong*, *2*(1), 81–100. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY. *Jurnal Tatapamong*, *6*(September), 172–187. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Sarwono, S. W. (2014). *Teori Teori Psikologi Sosial* (17 ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sugiyanto, & Choiriyah, I. U. (2024). The Role of the Civil Service Police Unit in Public Order and Community Peace. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, *15*(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1138

Susi, Anwar Hidayat, & Muhamad Abas. (2024). Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(2), 317–327. https://doi.org/10.31933/av1d1q74

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

UNDP, UNHCR, & UNODC. (2024). *Global Progress Report on Sustainable Development Goal 16 Indicators: At the Crossroads: Breakdown or Breakthrough for Peace, Justice and Strong Institutions*. https://digitallibrary.un.org/record/4062256?v=pdf

Wilmananda, F., & Alhadi, Z. (2022). *Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penegak Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru*. *6*(2), 15689–15693. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4869